

# **ARTI DAN RELEVANSI HUKUM KODRAT DALAM PEMIKIRAN EKONOMI-POLITIK ADAM SMITH**


Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Magister  
Program Studi Magister Filsafat

Diajukan oleh

**Agustinus Tetiro**

**03540819**

Kepada



**PROGRAM PASCASARJANA  
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA**

Jakarta, Oktober 2022

**TESIS**

**ARTI DAN RELEVANSI HUKUM KODRAT  
DALAM PEMIKIRAN EKONOMI-POLITIK  
ADAM SMITH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

**Agustinus Tetiro**

NIM: 03540819

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal  
17 Nov 2022 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat


**PEMBIMBING**

Pembimbing Utama



Dr. H. Dwi Kristanto

Pembimbing Pendamping



Dr. Klaus Heinrich Raditio

**Disahkan pada tanggal 26 April 2023**

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Filsafat



Prof. Dr. J. Sudarminta

Ketua  
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara



Thomas Hidyta Tjaya, Ph.D.




## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa **dalam tesis ini tidak terdapat teks**

1. Yang pernah diajukan sebagai karya tertulis, atau sebagai bagian karya tulis, di salah satu Perguruan Tinggi untuk memperoleh gelar kesarjanaan, atau
2. Yang sudah pernah dipublikasikan, atau
3. Yang terdapat dalam tulisan orang lain, kecuali hal itu diberitahukan dalam catatan tertulis terhadap teks itu dan tulisan itu, apabila sudah dipublikasikan, disebutkan dalam daftar pustaka.

Jakarta, 26 April 2023

**Agustinus Tetiro**



## ABSTRAK

[A] **Nama:** Agustinus Tetiro (03540819)

[B] **Judul Tesis:** Arti dan Relevansi Hukum Kodrat dalam Pemikiran Ekonomi-Politik Adam Smith.

[C] v + 105 halaman; 2022

[D] **Kata-kata kunci:** Hukum Kodrat, ekonomi-politik, kepentingan-diri, tangan tak-terlihat, pasar bebas, simpati, hakim-tak-berpihak, *fellow-feeling*, keadilan.

[E] **Abstrak:** Teori hukum kodrat mempunyai relevansi terhadap ekonomi-politik. Dalam terang hukum kodrat, Adam Smith yang memasuki ilmu ekonomi modern dari gerbang filsafat moral abad ke-18 merumuskan arti positif kepentingan-diri (*self-interest*) sebagai cinta-diri yang wajar. Kepentingan-diri menjadi faktor utama saat manusia berdagang/berbisnis. Jika setiap orang memenuhi kepentingan-diri, maka kepentingan bersama juga akan terpenuhi. Kondisi ini bisa tercapai dalam sistem pasar bebas yang menjamin kebebasan kodrati berkat mekanisme kerja tangan tak terlihat. Hal ini mungkin, karena manusia, dari kodratnya, adalah makhluk sosial yang mampu bersimpati. Dengan simpati, manusia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dalam rasa persahabatan atau kemampuan berbela rasa (*fellow-feeling*). Simpati bisa berada di jalur yang benar berkat adanya 'hakim tak berpihak' (*impartial spectator*) dalam diri tiap orang. Pemikiran Adam Smith seperti ini percaya bahwa manusia dan masyarakat bisa diatur dalam suatu sistem yang harmonis, sebagaimana kodrat alam adalah harmonis. Untuk menjaga harmoni yang dalam bahasa ekonomi Adam Smith disebut sebagai kesejahteraan bangsa-bangsa (*the wealth of nations*), keadilan menjadi suatu keharusan. Keadilan komutatif Adam Smith mengandung 3 prinsip utama: tidak merugikan orang lain (*no harm*), tidak campur tangan (*non-intervention*) dan keadilan tukar. Keadilan dalam terang hukum kodrat ini mengajarkan perjuangan keadilan sosial-ekonomi dan sekaligus keutamaan keadilan yang bisa dilatih dalam diri seorang individu.

[F] **Daftar Pustaka:** 88 (1690-2022)

[G] **Dosen Pembimbing:** Dr. Heribertus Dwi Kristanto

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

|  |   |
|--|---|
| 1.1. Latar Belakang .....                  | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                  | 5 |
| 1.3. Hipotesis Awal/Jawaban Sementara..... | 6 |
| 1.4. Tujuan dan Pokok Bahasan .....        | 7 |
| 1.5. Metode Penulisan.....                 | 8 |
| 1.6. Skema Penulisan .....                 | 8 |

### BAB II ARTI HUKUM KODRAT MENURUT ADAM SMITH

|   |    |
|---|----|
| 2.1. Adam Smith dan Konteks Perkembangan Hukum Kodrat<br>Abad ke-18 di Skotlandia ..... | 10 |
| 2.2. Gagasan Hukum Kodrat yang Mempengaruhi Pemikiran Adam Smith .....                  | 14 |
| 2.2.1. Stoikisme .....  | 16 |
| 2.2.2. Newtonianisme .....  | 19 |
| 2.2.3. Teologi Natural .....  | 21 |
| 2.2.4. Hugo Grotius dan Samuel Pufendorf .....  | 22 |
| 2.2.4.1. Hugo Grotius.....  | 23 |
| 2.2.4.2. Samuel Pufendorf .....   | 25 |
| 2.2.5. John Locke .....   | 27 |
| 2.2.6. Francis Hutcheson .....  | 29 |
| 2.2.7. David Hume .....   | 31 |
| 2.3. Arti Hukum Kodrat Menurut Adam Smith.....  | 33 |
| 2.3.1. Kodrat Sistem Alam.....  | 33 |
| 2.3.2. Kodrat Sistem Sosial.....  | 35 |
| 2.3.3. Kodrat Manusia.....  | 38 |
| 2.4. Rangkuman .....  | 40 |

### BAB III HUKUM KODRAT DALAM PEMIKIRAN EKONOMI POLITIK ADAM SMITH

|  |    |
|--|----|
| 3.1. Manusia dan Masyarakat dalam <i>The Theory of Moral Sentiments</i> (TMS)<br>dan <i>The Wealth of Nations</i> (WN) ..... | 42 |
| 3.1.1. Manusia: <i>Homo Sympaticus</i> .....   | 42 |
| 3.1.2. Simpati dan <i>Impartial Spectator</i> .....  | 45 |
| 3.1.3. <i>Homo Sympaticus</i> , Pembagian Kerja dan <i>Self-Interest</i> .....   | 48 |
| 3.2. Agenda Ekonomi Politik Adam Smith .....   | 52 |
| 3.2.1. Ekonomi Politik Adam Smith vs Merkantilisme .....   | 53 |
| 3.2.2. Merkantilisme Mencederai Keadilan .....   | 56 |
| 3.2.3. Pasar Bebas: Hak atas Kebebasan dan <i>The Invisible Hand</i> .....   | 57 |
| 3.3. Kritik terhadap Pasar Bebas .....   | 61 |
| 3.4. Rangkuman .....   | 64 |

## BAB IV KEADILAN EKONOMI: ADAM SMITH DAN TANGGAPAN PEMIKIR KONTEMPORER

|  |    |
|--|----|
| 4.1. Selayang Pandang tentang Keadilan .....                           | 67 |
| 4.2. Keadilan Komutatif Menurut Adam Smith .....                       | 70 |
| 4.2.1. Tiga Prinsip Pokok Keadilan Komutatif Adam Smith .....          | 71 |
| 4.2.1.1. Prinsip <i>No Harm</i> .....                                  | 71 |
| 4.2.1.2. Prinsip <i>Non-Intervention</i> .....                         | 73 |
| 4.2.1.3. Prinsip Keadilan Tukar .....                                  | 76 |
| 4.2.3. Apakah Adam Smith tidak Menyinggung Keadilan Distributif? ..... | 78 |
| 4.2.4. Peran Pemerintah dalam Menciptakan Keadilan .....               | 79 |
| 4.3. Keadilan Ekonomi Menurut Pemikir Kontemporer .....                | 80 |
| 4.3.1. Keadilan Distributif Menurut John Rawls .....                   | 80 |
| 4.3.2. Robert Nozick tentang Keadilan Distributif .....                | 84 |
| 4.3.3. Amartya Sen Merespons Rawls .....                               | 86 |
| 4.4. Keadilan dalam Ekonomi .....                                      | 87 |
| 4.5. Rangkuman .....   | 89 |

## BAB V PENUTUP

|  |    |
|--|----|
| 5.1. Mempertimbangkan Hukum Kodrat dalam Pemikiran Ekonomi Politik ..... | 90 |
| 5.2. Mendefinisikan Ulang <i>Homo Economicus</i> .....                   | 93 |
| 5.3. Merumuskan Keadilan Ekonomi .....                                   | 96 |
| Akhir Kata .....   | 97 |



## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2018, ketika masih menjabat sebagai presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengumumkan perang dagang (*trade war*) antara AS melawan Tiongkok. Presiden Trump mengumumkan bea masuk USD 50 miliar untuk barang-barang Tiongkok dengan alasan selama ini telah terjadi perdagangan yang tidak adil.<sup>1</sup> Perdagangan yang tidak adil, menurut Donald Trump, merujuk pada ketidakseimbangan data perdagangan ekspor-impor barang (dan jasa) antara AS dan Tiongkok. Dengan merujuk pada ketimpangan neraca dagang tersebut, Donald Trump berbicara tentang keadilan dalam berbisnis. Secara sederhana bisa dikatakan, Donald Trump beranggapan bahwa suatu perdagangan yang dikatakan adil jika nilai barang dan jasa yang diimpor sama dengan nilai ekspor. Secara historis, data perdagangan kedua negara memang memperlihatkan bahwa AS selalu mengalami defisit neraca perdagangan. Donald Trump menunjukkan alasan kegeramannya tentang ketidakadilan dalam perdagangan dengan Tiongkok berdasarkan data *US Census* yang merilis, defisit AS dalam neraca perdagangan dengan Tiongkok terjadi selama beberapa tahun terakhir. Pada akhir 2014, AS mengalami defisit USD 30,4 miliar. Setelah itu, pada akhir 2015 tercatat defisit USD 27,9 miliar. Akhir 2016 defisit USD 27,7 miliar, akhir 2017 defisit USD 30,8 miliar, dan 2018 defisit USD 36,8 miliar.<sup>2</sup>

Pemerintahan Donald Trump melalui program besarnya *American First* mengambil langkah tegas dengan menggenjot ekspor ke Tiongkok. Defisit perdagangan barang AS dengan Tiongkok menyusut ke level terkecil dalam lima tahun terakhir. Departemen Perdagangan AS melaporkan, defisit perdagangan dengan Tiongkok mencapai USD 20,7 miliar yang merupakan defisit terendah sejak Maret 2014. Ekspor AS ke Tiongkok naik 23,6% pada bulan Maret 2019, termasuk lonjakan ekspor kedelai. Sedangkan impor dari Tiongkok turun 6,1% menjadi USD 31,2 miliar yang merupakan impor terendah sejak Maret

---

<sup>1</sup> "From now on, we expect trading relationships to be fair and to be reciprocal," kata Presiden AS Donald Trump. Lihat "President Donald J. Trump is Confronting China's Unfair Trade Policies", dalam <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-confronting-chinas-unfair-trade-policies/> (diakses pada 16 Oktober 2020)

<sup>2</sup> Data tentang neraca perdagangan AS bisa dilihat di "Foreign Trade" dalam <https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html> (diakses pada 16 Oktober 2020)

2016. Tidak hanya itu, AS juga menempuh beberapa langkah baru dalam kebijakan perdagangan bebasnya termasuk membuat daftar hitam perusahaan-perusahaan Tiongkok yang berekspansi bisnis di AS. Ada sekitar 33 perusahaan Tiongkok yang masuk daftar hitam Donald Trump dan terancam eksistensinya dari negeri Paman Sam itu.<sup>3</sup> Lebih jauh, tidak hanya dengan Tiongkok, Donald Trump juga merilis negara-negara yang dinilai tidak adil dalam perdagangan dengan AS. Donald Trump menaikkan pajak barang impor dari berbagai negara. Perdagangan bebas antarnegara menemukan wajah baru menyusul besarnya pengaruh dua negara ini dalam konstelasi perdagangan global. Perdagangan bebas dunia kemudian menemukan wajah baru lainnya saat pandemi covid-19 merebak.

Kendati Donald Trump tidak terpilih lagi dalam pemilihan presiden AS, perang dagang antara AS dan Tiongkok diperkirakan akan tetap berjalan. Adu kuat antara AS dan Tiongkok akan terus mewarnai wajah perdagangan internasional.<sup>4</sup> Wajah baru perdagangan dunia di tengah pandemi covid-19 kemudian ditandai dengan sangat kuat oleh kapitalisme digital. Kapitalisme digital memperlihatkan suatu wajah kapitalisme dengan segala sisi positif dan negatifnya, termasuk prospek sistem pemerintahan demokratis yang tentu saja berkewajiban memperjuangkan keadilan dalam ekonomi.<sup>5</sup>

Perdagangan internasional menjadi salah satu yang tidak bisa dihindari saat ini. Sebuah negara yang paling makmur sekalipun tidak mampu memenuhi semua kebutuhan dalam negeri secara domestik saja. Contoh paling nyata adalah dampak perang Rusia-Ukraina terhadap pasokan pangan negara-negara di dunia. Oleh karena itu, perdagangan antarnegara menjadi keharusan dengan selalu menjaga asas keadilan dagang. Perjuangan untuk menegakkan keadilan ekonomi dalam suatu relasi bisnis membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stake holders*), baik individu yang terlibat maupun lembaga, pemerintahan dan para pengambil kebijakan yang diberi mandat memastikan lancarnya perdagangan. Tentu saja, beberapa pertanyaan awal mulai dari motivasi berdagang, siapakah manusia yang melakukan aktivitas ekonomi tersebut, kemungkinan praktik ketidakadilan dalam berbisnis hingga model keadilan yang tepat dan efektif dalam berbisnis bisa muncul.

---

<sup>3</sup> "US Adds 33 Chinese Companies, Institutions to Economic Blacklist" dalam <https://www.voanews.com/usa/us-adds-33-chinese-companies-institutions-economic-blacklist> (diakses pada 16 Oktober 2020)

<sup>4</sup> Yoon Heo, *Free Trade and the US-China Trade War* (London & New York: Routledge, 2022)

<sup>5</sup> B. Hari Juliawan, "Prospek Demokrasi di Era Kapitalisme Digital", dalam *Basis* 01-02, tahun ke-71 (2022), hlm.18.



Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penulis ingin belajar dari pemikiran Adam Smith (1723-1790). Filsuf berkebangsaan Skotlandia ini menunjukkan bahwa ekonomi dan politik, terutama mengenai pasar bebas, keadilan, dan peran pemerintah mengandaikan pemahaman atas hukum kodrat (*natural law*). Penulis menaruh harapan besar pada relevansi pemikiran hukum kodrat Adam Smith guna merefleksikan perdagangan bebas yang adil, karena “isi utama hukum kodrat adalah perintah keadilan.”<sup>6</sup>

Konsep dan ajaran Adam Smith tentang hakikat manusia, simpati, penonton tak berpihak, perasaan moral dan kepentingan-diri menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adam Smith melihat ada kecenderungan alamiah/kodrati manusia untuk bersimpati. Simpati jugalah yang telah mendorong manusia melakukan perdagangan, saling tawar-menawar dalam suatu proses pertukaran barang dan jasa. Simpati dalam kegiatan perdagangan memastikan orang-orang yang terlibat saling memenuhi kepentingan-diri (*self-interest*) masing-masing. Dalam kegiatan perdagangan, pelaku bisnis berbicara tentang kepentingan orang lain yang serentak juga memenuhi kepentingan sendiri dan dalam skala yang lebih besar membentuk suatu rangkaian pemenuhan kepentingan bagi semua. Dalam bahasa Smith yang kemudian sangat sering dikutip, kita temukan bahwa:

“Manusia senantiasa membutuhkan bantuan begitu banyak orang lain, dan sia-sialah dia mengharapkan bantuan itu datang dari kebaikan hati. Lebih mungkin ia mendapatkan bantuan itu apabila ia memikat cinta-diri mereka demi keuntungan mereka sendiri, dan menunjukkan kepada mereka bahwa melakukan apa yang ia minta adalah demi keuntungan mereka sendiri... Bukan dari kebaikan hati pemotong daging, peramu minuman atau pembuat roti kita mengharapkan makanan kita, tetapi dari rasa cinta mereka kepada kepentingan mereka sendiri. Kita mengajukan kepentingan diri kita bukan dengan menggerakkan rasa kemanusiaan mereka, tetapi rasa cinta-diri mereka, dan jangan pernah berbicara kepada mereka tentang kebutuhan kita, tetapi bicaralah tentang keuntungan mereka sendiri”<sup>7</sup>

Adam Smith mendekati ekonomi, baik sebagai cabang ilmu pengetahuan maupun sebagai aktivitas bisnis, dalam posisi dan reputasinya sebagai seorang ahli filsafat moral. Filsafat moral yang dikembangkan oleh Adam Smith bersumber dan banyak menarik

---

<sup>6</sup> A Sonny Keraf, *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm.99.

<sup>7</sup> “Man has almost constant occasion for the help of his brethren, and it is in vain for him to expect it from their benevolence only. He will be more likely to prevail if he can interest their self-love in his favour, and show them that it is for their own advantage to do for him what he requires of them. Whoever offers to another a bargain of any kind, proposes to do this. Give me that which I want, and you shall have this which you want, is the meaning of every such offer; and it is in this manner that we obtain from one another the far greater part of those good offices which we stand in need of. It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages.” Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (Chicago: University of Chicago Press, 1977), hlm. 30-31.

inspirasi dari tradisi hukum kodrat. Pengaruh hukum kodrat pada pemikiran Adam Smith datang dari berbagai tradisi ilmu pengetahuan dalam suatu lintasan sejarah yang relatif panjang. Smith sangat dipengaruhi oleh etika hukum kodrat yang dikembangkan kaum Stoa, khususnya dari filsuf dan politisi Romawi Marcus Tullius Cicero (106-43 sebelum Masehi/ SM). Salah satu ajaran kaum Stoa adalah universalisme, kepekaan akan kesatuan umat manusia dan keyakinan bahwa manusia adalah warga dunia. Kosmopolitanisme awal inilah yang kemudian mempengaruhi Adam Smith dalam merumuskan pasar bebas bagi masyarakat dunia. Kekaguman Smith terhadap Stoikisme hampir dipastikan datang dari gurunya Francis Hutcheson (1694-1746). Dari Stoikisme juga, Adam Smith belajar tentang moral kaum tinggi atau sekte unggul (*famous sect*) dengan segala implikasinya.

Selain dari kaum Stoa, sumber pemikiran hukum kodrat pada Adam Smith datang dari Newtonianisme, Teologi Natural, dan mazhab filsafat moral Eropa, khususnya Skotlandia.<sup>8</sup> Smith mempelajari Newtonianisme dan mengembangkannya untuk mengkonstruksi konsepnya tentang alam semesta atau hukum kodrat alam. Sebagaimana Newtonianisme, Adam Smith mengakui bahwa alam semesta adalah suatu harmoni. Pembelajaran Adam Smith ke dalam ilmu alam Newtonianisme dilakukan untuk mendukung pandangan moralnya tentang manusia sebagai individu dan anggota masyarakat dalam suatu tatanan dunia. Sementara itu, teologi natural atau seringkali disebut teologi rasionalistik mengajarkan konsep Tuhan yang baik hati sebagai sumber dan tujuan alam semesta. Menurut pandangan teologi natural, manusia adalah bagian dari alam semesta. Perlu diberikan catatan bahwa Tuhan yang dipelajari Smith dalam teologi natural bukan hanya Tuhan sebagaimana yang ditemukan dalam pencarian dengan kacamata iman, tetapi juga sebagai hasil penjelajahan ilmiah dan kerja akademik. Setelah mempelajari Newtonianisme dan teologi natural yang mengajarkan keteraturan dunia dan alam semesta, Adam Smith kemudian merumuskan tugas filsafat sebagai suatu sistem dan 'obat penenang' (*transquiliser*) bagi manusia dan tatanan dunia.<sup>9</sup>

Selain itu, pengaruh para guru dan teman-temannya dari tradisi etika hukum kodrat dan filsafat moral Skotlandia bisa dilacak. Francis Hutcheson secara langsung memberikan pengaruh ajaran Samuel Pufendorf (1632-1694) kepada Smith. Pengaruh Pufendorf pada

---

<sup>8</sup> Charles M.A. Clark, "Natural Law Influences on Adam Smith", dalam *Quaderni di storia dell'economia politica*, vol. 6, nomor 3 (1988), hlm. 59-86.

<sup>9</sup> B. Herry-Priyono, "Adam Smith dan Munculnya Ekonomi: Dari Filsafat Moral ke Ilmu Sosial", dalam *Diskursus*, vol 6, nomor 1 (April 2007), hlm.8. B. Herry-Priyono, *Memburu Manusia Ekonomi, Menggeledah Naluri* (Jakarta: Kompas, 2022), hlm. 284.

Smith terlihat pada konsep tentang hak-hak individu. Ada penulis yang mengatakan, Pufendorf adalah pendahulu dan sumber pertama untuk Adam Smith.<sup>10</sup> Smith juga menerima pengaruh dari Hugo Grotius (1583-1645) dan beberapa pengembang hukum kodrat dalam kalangan gereja Protestan. Grotius mengembangkan filsafat hukum kodratnya dalam percobaan untuk membangun suatu standar hukum internasional. Adam Smith juga berteman akrab dan membangun korespondensi dengan pemikir ekonomi dan politik terkemuka David Hume (1711-1776). Lebih jauh, nama John Locke (1631-1704) tidak bisa diabaikan ketika kita berbicara tentang tradisi hukum kodrat yang mempengaruhi Adam Smith. Beberapa kali Adam Smith mengutip tulisan John Locke dalam pembahasannya tentang hakikat, kecenderungan manusia dan hak milik dalam hidup bermasyarakat.

Dari basis pemikiran etika hukum kodrat inilah, Adam Smith kemudian mengaplikasikan dan mengembangkan pemikirannya dalam berbagai ranah penelitian mulai dari konsepnya tentang sistem alam semesta, hakikat manusia, sosialitas manusia, keutamaan moral, hingga keadilan dalam ekonomi perdagangan bebas dan peran pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dalam lintasan sejarah pemikiran ekonomi, Adam Smith dikenal luas sebagai filosof yang konsisten memperjuangkan keadilan dalam perdagangan bebas dan manfaat pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk kesejahteraan warganya. Adam Smith percaya bahwa manusia adalah makhluk sosial yang bisa bersimpati ketika berdagang<sup>11</sup> dan karena itu perdagangan dan aktivitas ekonomi mempunyai isi moral dan dimensi etis.<sup>12</sup>

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan singkat di atas, tesis yang penulis garap ini akan mencoba menjawab 3 pertanyaan penting berikut:

- (1) Apa arti hukum kodrat menurut Adam Smith dan apa kaitannya hukum kodrat dengan alam semesta, manusia dan sistem sosial kemasyarakatan?

---

<sup>10</sup> Arild Saether, *Natural Law and the Origin of Political Economy. Samuel Pufendorf and History of Economics* (London and New York: Routledge, 2017), hlm. 228-251.

<sup>11</sup> Lihat, Amit Ron, "Modern Natural Law Meets the Market. The Case of Adam Smith", dalam *European Journal of Political Theory* (Los Angeles, London, New Delhi dan Singapura: SAGE Publication Ltd)

<sup>12</sup> Lihat Thomas J.F. Riha, "The Idea of Natural Law and The Content of Economics", dalam *International Journal of Social Economics*, vol 25, nomor 10 (1998)

- (2) Secara khusus, bagaimana pengaruh dan aplikasi etika hukum kodrat dalam pemikiran ekonomi politik Adam Smith?
- (3) Bagaimana merumuskan keadilan sebagai buah dari hukum kodrat dalam konteks kegiatan perdagangan bebas saat ini?

### 1.3. Hipotesis Awal/Jawaban Sementara

Menurut Adam Smith, hukum kodrat adalah hukum yang mengatur semesta menjadi kosmos yang harmonis. Harmoni semesta dan cara kerja alam mirip dengan cara kerja mesin. Semua hal yang ada dan terjadi di alam semesta telah ditentukan sebagai sistem yang teratur untuk melayani keharmonisan.<sup>13</sup> Hukum kodrat juga mengarahkan manusia, yang merupakan bagian dari alam, untuk membangun keharmonisan hidup. Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai simpati dalam dirinya sendiri dan mampu bersimpati kepada orang lain untuk membangun kehidupan bersama yang baik. Simpati dalam pemahaman Smith menjadi prinsip kodrati. Simpati adalah basis untuk hidup bermasyarakat. Masyarakat ideal adalah masyarakat yang warganya bisa bersimpati dan saling peduli. Dengan simpati, warga masyarakat saling berbagi perasaan dengan sesamanya (*fellow feeling*). Smith menunjukkan, ada syarat minimal untuk saling berbagi perasaan, yaitu kemampuan imajinatif untuk merekonstruksi perasaan orang lain. Kemampuan imajinasi masyarakat yang lebih maju pasti lebih baik daripada masyarakat barbar. Ini karena dalam masyarakat barbar, perhatian utama masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik sehingga belum memiliki kebebasan yang memadai untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Kebutuhan fisik perlu bagi manusia untuk bisa bersahabat, tetapi dalam persahabatan ada tuntutan lain yang lebih sepadan yaitu kebutuhan akan simpati atau *fellow-feelings*. Masih dalam perspektif ini, Smith menilai bahwa kemakmuran lebih merupakan konsep psikologis daripada konsep fisiologis. Motivasi untuk mengejar kemakmuran lebih karena adanya simpati pada orang lain daripada untuk kebutuhan fisik saja.

Adam Smith berpendapat bahwa kemakmuran bersama dapat dipenuhi melalui pasar bebas dengan basis simpati antarmanusia sebagai makhluk sosial. Ia mendukung penuh pasar bebas, karena hanya dengan pasar bebas orang mampu saling memenuhi kebutuhan. Pasar

---

<sup>13</sup> Andreas Ortmann & Benoît Walraevens, *Adam Smith's System* (Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2022)

bebas memungkinkan kesejahteraan bangsa-bangsa. Ada dua argumentasi yang mendukung pasar bebas yaitu argumentasi moral-psikologis dan argumentasi bisnis-ekonomis. Motif moral-psikologis terdapat dalam pasar bebas adalah kepentingan-diri. Hal ini berangkat dari ajaran Smith bahwa setiap orang secara kodrati memiliki keinginan untuk memajukan kehidupannya sendiri menjadi lebih baik (*the universal desire to better his own condition*). Smith membedakan *self-love* dari *selfishness*. *Selfishness* adalah egoisme belaka. Sebagai *self-love* yang melampaui batas, *selfishness* harus ditolak, karena tidak etis. Smith optimistis, perdagangan bebas menguntungkan kedua belah pihak: memperhatikan kepentingan orang lain sekaligus memenuhi kepentingan sendiri, yang pada gilirannya menjadi suatu rangkaian harmonis pemenuhan kebutuhan bagi semua yang memuncak pada kemakmuran bersama.

Sementara itu, untuk melancarkan pasar bebas yang mendukung dan memperjuangkan kemakmuran, pasar bebas yang dibangun harus bebas dari praktik monopoli. Praktik monopoli, menurut Smith, akan merusak perdagangan bebas karena sifatnya yang manipulatif. Pasar monopoli merugikan konsumen karena keterbatasan pilihan. Monopoli juga merugikan pihak lain yang ingin berdagang dan membuka persaingan bebas. Di tengah optimisme tentang pasar bebas melalui tangan tak terlihat (*the invisible hand*), Smith tetap melihat perlu adanya sedikit regulasi dari pemerintah untuk mengatur beberapa hal seperti pajak. Pajak diperlukan untuk mendistribusikan keadilan bagi semua pihak. Tema keadilan menjadi sangat penting sebagai buah dari etika hukum kodrat.

Setelah menjawab secara saksama ketiga pertanyaan di atas, penulis akan menunjukkan tiga contoh pemikir (John Rawls, Robert Nozick, dan Amartya Sen) yang dalam kerja akademiknya berupaya melengkapi konsep keadilan ekonomis Adam Smith. Pilihan pada tiga pemikir tersebut berkaitan dengan pemikiran mereka yang dalam banyak hal bersentuhan dengan pemikiran Adam Smith. Pada akhirnya, penulis akan menutup tesis ini dengan merumuskan suatu rekomendasi tentang keadilan ekonomi yang bisa disumbangkan dari pembelajaran tentang etika hukum kodrat.

#### **1.4. Tujuan dan Pokok Bahasan**

Penulisan tesis ini mempunyai beberapa tujuan mendasar. Pertama, untuk memenuhi syarat pembelajaran dan studi magister filsafat di program studi pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Kedua, penulis melihat refleksi filosofis tentang hukum kodrat menurut Adam Smith penting untuk merefleksikan kegelisahan filosofis penulis sebagai jurnalis

berita-berita ekonomi yang seringkali bertemu dengan berbagai persoalan etis. Penulisan tesis ini bisa menjadi salah satu ziarah intelektual yang positif. Ketiga, relevansi etika hukum kodrat menurut Adam Smith kiranya bisa menjadi salah satu kontribusi penting untuk kegiatan ekonomi dan perdagangan bebas. Penulis percaya, kendati sangat kecil, kontribusi pemikiran etis-filosofis untuk suatu praktik perdagangan tidak tergantikan.

Dengan mengangkat tema pokok bahasan “Arti dan Relevansi Hukum Kodrat dalam Pemikiran Ekonomi-Politik Adam Smith”, penulis berharap tujuan penulisan tesis dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah di atas dapat tercapai. Selain itu, penulis akan memperlihatkan salah satu kontribusi penting dari suatu kerja ilmiah-akademik ini.

### **1.5. Metode Penulisan**

Adapun untuk keperluan penulisan tesis ini, penulis akan menggunakan metode refleksi filosofis-kritis melalui studi kepustakaan dengan basis pokok studi historis atas pemikiran filsuf Adam Smith dalam dua karya utamanya *The Theory of Moral Sentiments* (TMS, 1759) dan *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (WN, 1776). Studi kepustakaan juga didukung dengan beberapa buku karya Adam Smith lainnya dan komentar para filsuf serta pemikir ekonomi atas karya-karya utama Adam Smith, terutama yang berhubungan dengan hukum kodrat dan relevansinya untuk konsep dan kebijakan ekonomi politik. Untuk masuk ke dalam konteks pemahaman pemikiran Adam Smith di Indonesia, penulis memakai beberapa penafsiran dan pemahaman berbahasa Indonesia dari A. Sonny Keraf (*Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah. Telaah atas Politik-Ekonomi Adam Smith*) dan B. Herry-Priyono (*Memburu Manusia Ekonomi, Menggeledah Naluri*).

### **1.6. Skema Penulisan**

Untuk memperlancar proses penulisan tesis ini, penulis akan mengikuti alur uraian sebagai berikut. Bab 1 yang merupakan bagian Pendahuluan mengangkat suatu fenomena atau kasus perang dagang AS dengan Tiongkok sebagai suatu masalah yang perlu mendapatkan jalan keluar. Jalan keluar yang dipakai adalah suatu pendekatan etis-filosofis dengan belajar dari pemahaman Adam Smith tentang pasar bebas. Pemahaman Adam Smith

tentang pasar bebas bersumber pada ajaran tentang hukum kodrat. Bab II berbicara tentang arti hukum kodrat menurut Adam Smith. Bab ini akan memeriksa sumber-sumber hukum kodrat yang dipelajari Adam Smith. Serta, bagaimana Adam Smith mengembangkan pemahamannya tentang hukum kodrat.

Lantas, bab III membahas aplikasi pemahaman hukum kodrat menurut Adam Smith dalam pemikirannya tentang ekonomi (pasar bebas) dan politik serta ekonomi-politik. Bab ini akan memperlihatkan bahwa dalam hampir semua ajaran Adam Smith tentang yang sosial berbasis pada pemahamannya tentang hukum kodrat. Bab IV mengangkat tema keadilan ekonomi. Konsep keadilan menurut Adam Smith yang bersumber dari hukum kodrat dipertajam lagi dengan memperlihatkan prinsip-prinsipnya serta persinggungannya dengan komentar dan pendalaman dari para pemikir kontemporer seperti John Rawls (1921-2002), Robert Nozick (1938-2002), dan Amartya Sen (1933-...).

Bab V adalah bab penutup yang berisi relevansi dan kontribusi pemikiran Adam Smith. Penulis akan menunjukkan bahwa pemikiran Adam Smith sangat berguna sebagai inspirasi dan tuntunan bagi kebijakan publik suatu pemerintahan. Bab penutup suatu tesis filsafat tentu berbentuk *open end* agar relevansi pemikiran etika hukum kodrat untuk kebijakan ekonomi terus didiskusikan dan diterapkan dengan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angier, T (ed) 2019, *The Cambridge Companion to Natural Law Ethics*, New York: Cambridge University Press.
- Berry, Christopher J 1994, *The Idea of Luxury: A Conceptual and Historical Investigation*, Cambridge: Cambridge University Press.
- \_\_\_\_\_, 2006, "Smith and Science" dalam Knud Haakonssen (ed), *Cambridge Companion to Adam Smith* 2006, Cambridge: Cambridge University Press, 112-135.
- \_\_\_\_\_, et.al (eds.), 2013, *The Oxford Handbook of Adam Smith*, Oxford: Oxford University Press.
- Bertens, K 2013, *Pengantar Etika Bisnis* (edisi revisi), Yogyakarta: Kanisius.
- Broadie, Alexander (ed) 2003, *The Cambridge Companion to The Scottish Enlightenment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brown, Vivianne 2008, *The Adam Smith Review (vol 4)*, London and New York: Routledge.
- Bryson, Gladys 1945, *Man and Society. The Scottish Inquiry of the Eighteenth Century*, New Jersey: Princeton University Press.
- Buchan, James 2016, "The Biography of Adam Smith": Ryan Patrick Hanley 2016, *Adam Smith. His Life, Thought, and Legacy*, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 3-16.
- Bruellmann, Philipp 2019, "The Stoic" dalam T Angier (ed) 2019, *The Cambridge Companion to Natural Law Ethics*, New York: Cambridge University Press, 11-30.
- Butter, Eamon 2011, *The Condensed Wealth of Nations*. England: Adam Smith Research.
- Campbell, T.D. 1971/2012, *Adam Smith's Science of Morals*. New York: Routledge.
- Chartier, Gary 2009, *Economic Justice and Natural Law*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Cicero 1913/1921/1928, *De Officiis* (with an English Translation by Walter Miller), London: William Heinemann Ltd, New York: GP Putnam's Sons.
- Clark, Charles M.A. 1988, "Natural Law Influences on Adam Smith" dalam *Quaderni di storia dell'economia politica*, vol. 6, nomor 3 (1988): 59-86.
- Craig, William Lane dan J. P. Moreland (eds.) 2019, *The Blackwell Companion to Natural Theology*. West Sussex: Wiley-Blackwell.



- Den Uyl, Douglas J 2008, "Adam Smith's Sources" (introduction): Vivianne Brown 2008, *The Adam Smith Review (vol 4)*, London and New York: Routledge, 3-7.
- Drew, Joseph 2022, *Natural Law & Government. After the Covid-19 Revolution*, Singapore: Springer.
- Dua, Mikhael 2008, *Filsafat Ekonomi. Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*, Yogyakarta: Kanisius.
- Fagan, Edward T Jr 1956, "The Natural Law and Distributive Justice": *The Catholic Lawyer*, volume 2, Number 1, (January 1956): 41-49.
- Fricke, Christel 2013, "Adam Smith: The Sympathetic Process and the Origin and Function of Conscience": Christopher J Berry, Maria Pia Paganelli, dan Craig Smith (eds.) 2013, *The Oxford Handbook of Adam Smith*, Oxford: Oxford University Press, 177-200.
- Göçmen, Doğan 2007, *Adam Smith Problem. Human Nature and Society in The Theory of Moral Sentiments and The Wealth of Nations*. London, New York: Tauris Academic Studies.
- Griswold, Charles L. 2006, "Imagination: Morals, Science, and Art": Knud Haakonssen (ed), *Cambridge Companion to Adam Smith* 2006, Cambridge: Cambridge University Press, 22-56.
- Haakonssen, Knud (ed) 2006a, *The Cambridge Companion to Adam Smith*, Cambridge: Cambridge University Press.
- \_\_\_\_\_ 2006b, "Introduction: The Coherence of Smith's Thought" dalam Knud Haakonssen (ed), *Cambridge Companion to Adam Smith* 2006, Cambridge: Cambridge University Press, 1-20.
- \_\_\_\_\_ 2012, "Introduction": Adam Smith 2012, *The Theory of Moral Sentiments*, Cambridge: Cambridge University Press, vii-xxiv.
- Hanley, Ryan Patrick 2016, *Adam Smith. His Life, Thought, and Legacy*, Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Heo, Yoon 2022, *Free Trade and the US-China Trade War*, London & New York: Routledge.
- Herry-Priyono, B 2007, "Adam Smith dan Munculnya Ekonomi: Dari Filsafat Moral ke Ilmu Sosial": *Diskursus*, vol 6, nomor 1 (April 2007): 1-40
- \_\_\_\_\_ 2017, "Homo Economicus": *Melintas* 33.2.107 (2017); 103-129.
- \_\_\_\_\_ 2018. *Korupsi. Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_ 2022a, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Kompas.

- \_\_\_\_\_ 2022b, *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*, Jakarta: Kompas.
- \_\_\_\_\_ 2022c, *Memburu Manusia Ekonomi, Menggeledah Naluri*, Jakarta: Kompas.
- \_\_\_\_\_ 2022d, *Ekonomi Politik: Dalam Pusaran Globalisasi & Neoliberalisme*, Jakarta: Kompas.
- Hetherington, Norriss S. 1983, "Isaac Newton's Influence on Adam Smith's Natural Laws in Economics": *Journal of the History of Ideas*, Vol. 44, No. 3 (Jul - Sep): 497-505.
- Hill, John E 2016, *Adam Smith's Equality and the Pursuit of Happiness*, Massachusetts: Palgrave Macmillan
- Horodecka, Anna 2022, *Human Nature in Modern Economics. Structure, Change and Perspectives*, London & New York: Routledge.
- Hume, David 2009, *Treatise of Human Nature*, Floating Press.
- Hutcheson, Francis 1993/1995, *On Human Nature. Reflection on our common system of morality & On the social nature of man*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hutchison, Terence 1988, *Before Adam Smith. The Emergence of Political Economy, 1662-1776*, Oxford: Blackwell Publishers.
- Iurlaro, Francesca 2021, "Rights (I)": Randall Lesaffer dan Janne E Nijman (eds.) 2021, *The Cambridge Companion to Hugo Grotius*, Cambridge: Cambridge University Press, 243-258.
- Jones, Meirav 2021, "Natural Law as True Law": Randall Lesaffer dan Janne E Nijman, *The Cambridge Companion to Hugo Grotius* 2021, Cambridge: Cambridge University Press, 138-156.
- Juliawan, B Hari 2022, "Prospek Demokrasi di Era Kapitalisme Digital": *Basis* 01-02, tahun ke-71 (2022), 18-24.
- Kennedy, Gavin 2005, *Adam Smith's Lost Legacy*, New York: Palgrave Macmillan.
- \_\_\_\_\_ 2008/2010, *Adam Smith. A Moral Philosopher and His Political Economy*, New York: Palgrave Macmillan.
- Keraf, A. Sonny 1995, "Keadilan, Pasar Bebas dan Peran Pemerintah. Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith": *Prisma*, no. 9
- \_\_\_\_\_ 1996, *Pasar Bebas, Keadilan & Peran Pemerintah. Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Yogyakarta: Kanisius.
- \_\_\_\_\_ 1997, *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius.

- \_\_\_\_\_ 1998, *Etika Bisnis. Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kirchgässner, Gebhard 2008, *Homo Oeconomicus. The Economic Model of Behaviour and Its Applications in Economics and Other Social Sciences*, New York: Springer.
- Klein, Daniel B 2021, "Commutative, Distributive, and Estimative Justice in Adam Smith": Fonna Forman (ed.) 2021, *The Adam Smith Review*, London and New York: Routledge, 82-99.
- Lesaffer, Randall dan Janne E Nijman 2021, *The Cambridge Companion to Hugo Grotius*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Locke, John 1690, *Some Thoughts Concerning Education*, London: MDCC LXXIX.
- \_\_\_\_\_ 1690/1980, *Second Treatise of Government*, Indianapolis: Hackett Publishing.
- Long, Brendan 2022, *Adam Smith and the Invisible Hand of God*, London & New York: Routledge.
- Liu, Glory M 2022, *Adam Smith's America. How A Scottish Philosopher Became an Icon of American Capitalism*, Princeton & Oxford: Princeton University Press.
- Magnis-Suseno, Franz 1997, *13 Tokoh Etika. Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*, Yogyakarta: Kanisius.
- \_\_\_\_\_ 1987/2021, *Etika Politik*, Jakarta; Gramedia.
- Meyer, Michel dan Robert F Barsky 2000, *Philosophy and the Passions. Towards a History of Human Nature*, Pennsylvania: Pennsylvania State University.
- Miller, Fred D 1995, *Nature, Justice, and Rights in Aristotle's Politics*, Oxford: Oxford University Press.
- Montes, Leonidas 2013, "Newtonianism and Adam Smith", dalam Christopher J Berry, Maria Pia Paganelli, dan Craig Smith (eds.) 2013, *The Oxford Handbook of Adam Smith*, Oxford: Oxford University Press, 38-53.
- Morgan, Richard 2009, *Lesson from the Global Financial Crisis. The Relevance of Adam Smith on morality and free market*. Lahnan, Boluler, New York, Toronto, Plymouth: Taylor Trade Publishing.
- Mossner, E.C./I. S. Ross 1987, "Life and Works of Adam Smith": Adam Smith 1987, *Correspondence of Adam Smith (The Glasgow Edition of The Works and Correspondence of Adam Smith, vol. VI 1987*, Indianapolis: Liberty Classic, xix-xxii.
- Muller, Jerry Z 1993, *Adam Smith in His Time and Ours. Designing the Decent Society*. New York: Free Press.
- Nozick, Robert 1997, *Anarchy, State, and Utopia*, Basic Book.

- Ortmann, Andreas & Benoit Walraevens 2022, *Adam Smith's System*, Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Oslington, Paul 2018. *Political Economy as Natural Theology. Smith, Malthus and Their Followers*. Melbourne: University of Divinity.
- Pressman, Steven 2022, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rasmussen, Dennis C 2013, "Adam Smith and Rousseau: Enlightenment and Counter-Enlightenment": Christopher J Berry, Maria Pia Paganelli, dan Craig Smith (eds.) 2013, *The Oxford Handbook of Adam Smith*, Oxford: Oxford University Press, 54-76.
- \_\_\_\_\_ 2017, *The Infidel and The Professor. David Hume, Adam Smith, and the Friendship that shaped Modern Thought*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2017.
- Rawls, John 1999, *A Theory of Justice* (edisi revisi), Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Riha, Thomas J.F. 1998, "The Idea of natural Law and The Content of Economics": *International Journal of Social Economics*, vol 25, nomor 10 (1998): 1520-1551
- Ron, Amit (t.th), "Modern Natural Law Meets the Market. The Case of Adam Smith": *European Journal of Political Theory* (Los Angeles, London, New Delhi dan Singapura: SAGE Publication Ltd): 117-146
- Ross, Ian Simpson 2022, *The Life of Adam Smith*, Oxford: Oxford University Press.
- Rothschild, Emma/Amartya Sen 2006, "Adam Smith's Economics": Knud Haakonssen (ed), *Cambridge Companion to Adam Smith* 2006, Cambridge: Cambridge University Press, 319-365.
- Saether, Arild 2017, *Natural Law and the Origin of Political Economy. Samuel Pufendorf and History of Economics*, London and New York: Routledge.
- Sagar, Paul 2018, *The Opinion of Mankind. Sociability and the Theory of The State from Hobbes to Smith*, Princeton & Oxford: Princeton University Press.
- Sen, Amartya 2013, "The Contemporary Relevance of Adam Smith": Christopher J Berry, Maria Pia Paganelli, dan Craig Smith (eds.) 2013, *The Oxford Handbook of Adam Smith*, Oxford: Oxford University Press, 581-592.
- Smith, Adam 1977, *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, Chicago: University of Chicago Press.
- \_\_\_\_\_ 1982. *Essays on Philosophical Subject*. Indianapolis: Liberty Fund.

- \_\_\_\_\_ 1987, *Correspondence of Adam Smith (The Glasgow Edition of The Works and Correspondence of Adam Smith, vol. VI)*, Indianapolis: Liberty Classic.
- \_\_\_\_\_ 2022, *The Theory of Moral Sentiments*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, Craig 2012, "Adam Smith and Natural Law": Samuel Gregg and Harold James (eds.) 2021, *Natural Law, Economics and The Common Good*, Exeter: Imprint Academic, 10-25.
- Sudarminta, J 2013, *Etika Umum. Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*, Yogyakarta: Kanisius.
- Taliaferro, Charles 2019, "The Project of Natural Theology": William Lane Craig dan J. P. Moreland (eds.) 2019, *The Blackwell Companion to Natural Theology*, West Sussex: Wiley-Blackwell, 1-15.
- Turgo, Luigi 2003, "Moral Sense and the Foundations of Morals": Alexander Broadie (ed) 2003, *The Cambridge Companion to The Scottish Enlightenment*, Cambridge: Cambridge University Press, 135-156
- Vivenza, Gloria 2001, *Adam Smith and The Classics. The Classical Heritage in Adam Smith's Thought*, Oxford University Press.
- White, William R 1956, "The Natural Law and Commutative Justice": *The Catholic Lawyer*, volume 2, Number 1 (January 1956): 31- 40.